universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK – 003 /REK/UPM/IV/2021

Tentang
Perbaikan Ketentuan Bantuan Biaya Studi Universitas Paramadina
Bagi Mahasiswa Sarjana dan Magister Dalam Situasi Pandemi COVID-19
Untuk Semester Genap TA 2020/2021

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang: :

1. Situasi dan kondisi hingga saat ini, masih terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji atau penghasilan, dan kebijakan merumahkan karyawan, akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia.

2. Dampak situasi dan kondisi tersebut (pada poin satu) menimpa orangtua dan mahasiswa Universitas Paramadina, sehingga mengalami kesulitan dalam melunasi biaya studi.

3. Setelah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Bantuan Biaya Studi dalam Situasi Pandemi COVID-19 selama dua semester berturut-turut (Genap 2019/2020 dan Gasal 2020/2021, perlu dilakukan perbaikan.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiedra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 006/Pengurus/YWP/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-008/REK/UPM/VIII/2020 tentang Ketentuan *Paramadina Sosial Responsibility*;
4. Memo yang dikeluarkan Rektor yang ditujukan untuk Mahasiswa S1 dan S2, Kaprodi, Sekprodi, DAK, DAU, KIB, serta DKP. Memo dengan nomor MI-001/REK/UPM/IV/2020, mengenai Bantuan Universitas Paramadina Untuk Biaya Studi dalam Situasi Pandemi COVID-19.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-008/REK/UPM/VII/2020 tentang Perbaikan Ketentuan Biaya Studi Universitas Paramadina Bagi Mahasiswa Sarjana dan Magister Dalam Situasi Pandemi COVID-19, yang menjadi dasar untuk penentuan Bantuan Biaya Studi Universitas Paramadina COVID-19.

Mengingat :

1. Rapat Bantuan Biaya Studi dalam Situasi Pandemi COVID-19, Rabu 10 Maret 2021 dengan pembahasan evaluasi menyeluruh untuk program Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19 yang telah diselenggarakan pada Semester Gasal, TA 2020/2021 sebagai langkah perbaikan untuk menyelenggarakan program ini pada semester selanjutnya, Genap TA 2020/2021.

2. Rapat koordinasi antar direktorat yaitu DKI, DKP, DUA, DAK yang terlibat dalam program Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19, Jum'at 16 April 2021 untuk membicarakan tugas setiap direktorat yang terlibat dalam penyelenggaraan program bantuan ini untuk Semester Genap 2020/2021.

3. Mahasiswa Sarjana dan Magister yang terkendala COVID-19, memiliki kewajiban untuk tetap menyelesaikan administrasi pembayaran biaya studi di Semester Genap 2020-2021 supaya dapat mengikuti kuliah.

Memutuskan

Pertama : Universitas Paramadina memberikan Bantuan Biaya Studi kepada para mahasiswa yang terkena situasi pandemi COVID-19 dengan persyaratan sebagai berikut :
(a) Mahasiswa aktif yang melakukan pengisian KRS pada semester genap 2020/2021.
(b) Mahasiswa yang tidak melakukan cuti kuliah pada semester gasal 2020/2021.
(c) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembayaran biaya studi pada semester sebelumnya.
(d) Mahasiswa yang tidak menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain *(double bantuan).*

Kedua : Universitas Paramadina akan memberikan bantuan berupa :
(a) Pembebasan Biaya Studi;
(b) Keringanan Biaya Studi.

Ketiga : Ketentuan khusus untuk Penundaan Pembayaran Biaya Studi adalah sebagai berikut:
(a) Sejak Semester Genap TA 2020/2021 tidak termasuk dalam kategori Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19.
(b) Pengajuan permohonan langsung ke Direktorat Keuangan (DUA) melalui Program Studi.

Keempat : Besaran bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
(a) Pembebasan biaya studi bagi yang terkena PHK.
(b) Keringanan biaya studi dengan persentase 20% hingga 50% disesuaikan dengan kondisi keuangan mahasiswa atau orangtua mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Fasilitas untuk poin kedua, diperuntukan bagi mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang mengalami salah satu dari situasi di bawah ini:
(a) Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
(b) Terkena Pemotongan Gaji
(c) Terkena dampak dari Situasi COVID-19 selain yang tercantum dalam kedua poin di atas dan dapat dibuktikan secara material.

Keenam : Untuk mendapatkan fasilitas pada poin Kedua, maka mahasiswa harus :
(a) Memenuhi persyaratan pada poin Pertama.
(b) Mendaftarkan diri pada tautan http://bit.ly/BantuanmahasiswaUPM yang telah disediakan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis.
(c) Melampirkan dan mengunggah seluruh bukti dokumen, sesuai yang dipersyaratkan pada tautan pendaftaran Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- KHS Gasal 2020/2021.
- KRS Genap 2020/2021.
- Surat PHK atau Surat Pemotongan Gaji atau Upah Kerja.
- Memberikan nama dan nomor kontak HRD perusahaan yang dapat dihubungi untuk verifikasi data.
- Melampirkan bukti material lain yang menunjukkan terkena dampak COVID-19 dan semua bukti dapat dipertanggungjawabkan.

(d) Hanya berkas pengajuan mahasiswa yang lengkap yang akan diproses.

Ketujuh : Proses pengajuan Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19 Semester Genap TA 2020/2021, dijadwalkan sebagai berikut :

- Tahap 1 : 19 April s/d 23 April 2021
- Tahap 2 : 03 Mei s/d 11 Mei 2021
- Tahap 3 : 24 Mei s/d 04 Juni 2021
  (Minggu ke-13 perkuliahan).

Kedelapan : Setiap mahasiswa, diperkenankan hanya satu kali mengajukan Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19 pada Semester Genap TA 2020/2021.

Kesembilan : Membentuk Tim Pemberi Bantuan yang terdiri dari Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), Direktur Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan Alumni (DKP), Direktur Akademik (DAK), Direktur Akuntansi dan Keuangan (DAU), dan Sekretaris Rektorat.

Kesepuluh : Mahasiswa yang mengajukan bantuan, akan segera diproses pengajuannya oleh Tim Pemberi Bantuan, sesuai dengan Ketentuan dan Tata Aturan yang berlaku di Universitas Paramadina.

Kesebelas : Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemberi Bantuan, tidak dapat diganggu gugat. Dan keputusan akan diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor.

Keduabelas : Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi Situasi Pandemi COVID-19 pada Semester Genap TA 2020/202 :

(a) Wajib memberikan tanggapan akan menerima bantuan atau tidak, maksimal dua hari lamanya setelah pemberitahuan menerima bantuan diterima mahasiswa.
(b) Menyatakan kesediaan menerima bantuan dengan mengirimkan email kepada DAU, DKI, dan Program Studinya.

Ketigabelas : Surat Keputusan Rektor terkait bantuan ini, serta-merta memberikan pengaktifan status mahasiswa dan membebaskan dari tagihan denda keterlambatan pembayaran biaya studi.

Keempatbelas : Bantuan biaya studi ini diberikan hingga situasi Pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa atau orangtua Sarjana dan Magister.

Kelimabelas : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Jakarta, 22 April 2021
Universitas Paramadina
Rektor,

Dr. Dra. Prima Naomi, MT.
NIP. 207010127

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
4. Direktur: Akademik, Keuangan, Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Internal;
5. Manajer: Keuangan, Humas dan Pemasaran;
6. Arsip